



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 49 /VI.02/HK/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/7/VI.02/HK/2017;
  - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/70/VI.04/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M, NIP. 19801206 200212 1 010, Pangkat Pembina, Golongan IV/a. sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditunjuk kembali pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- a. Drs. MINHAIRIN, M.M., NIP. 19620603 198511 1 001, pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- b. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M., NIP. 19801206 200212 1 010 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.

KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/7/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 2 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**


**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 44 /VI.02/HK/2017  
TANGGAL : 13 - 2 - 2017

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5
1	Drs. MINHAIRIN, M.M. NIP. 19620603 198511 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung		
2	MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M NIP. 19801206 200212 1 010 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung		

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**